

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah berdasarkan mekanisme kerja yang baru;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang, tidak sesuai dengan mekanisme kerja yang baru sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
18. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Badan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien

yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Badan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. struktur organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. kepegawaian;
- e. jabatan perangkat daerah; dan
- f. tata kerja dan pelaporan;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - d. Bidang Penetapan dan Pelayanan;
 - e. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan; dan
 - f. UPT;
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 7

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja dan sasaran strategis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan badan;
- h. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan

Badan;

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan dan Pelaporan
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Pelaporan meliputi pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pengembangan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengembangan dan Regulasi; dan
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelaporan.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 18

Subbidang Pengembangan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Pengembangan dan Regulasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang pengembangan dan regulasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang rencana anggaran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pendataan dan Penilaian
Pasal 22

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penilaian pajak daerah meliputi pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya.
- (2) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pendataan dan penilaian pajak daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB; dan
 - b. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 25

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Penetapan dan Pelayanan
Pasal 29

- (1) Bidang Penetapan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penetapan dan pelayanan pajak daerah meliputi penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
- (2) Bidang Pelayanan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang penetapan dan pelayanan pajak daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Penetapan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. Subbidang Penetapan Pajak Daerah;
 - b. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 32

Subbidang Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Penetapan Pajak Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Penetapan Pajak Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang Penetapan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang Penetapan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Penetapan Pajak Daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang Penetapan Pajak Daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan

Pasal 36

- (1) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan, penagihan dan keberatan meliputi penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pengawasan, penagihan dan keberatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 39

Subbidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Penagihan dan Keberatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan atas pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang penagihan dan keberatan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain bidang pengawasan dan pemeriksaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 43

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Badan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 44

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana melakukan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai mekanisme kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Perangkat Daerah/unit organisasi.
- (3) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 47

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah masing-masing menduduki:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon II.b. bagi Kepala Badan;
- b. Jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a. bagi Sekretaris;

- c. Jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b. bagi Kepala Bidang; dan
- d. Jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a. bagi Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.

BAB VIII
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 48

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 49

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai uraian tugas Sub Bagian, Sub Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal
WALI KOTA SINGKAWANG,

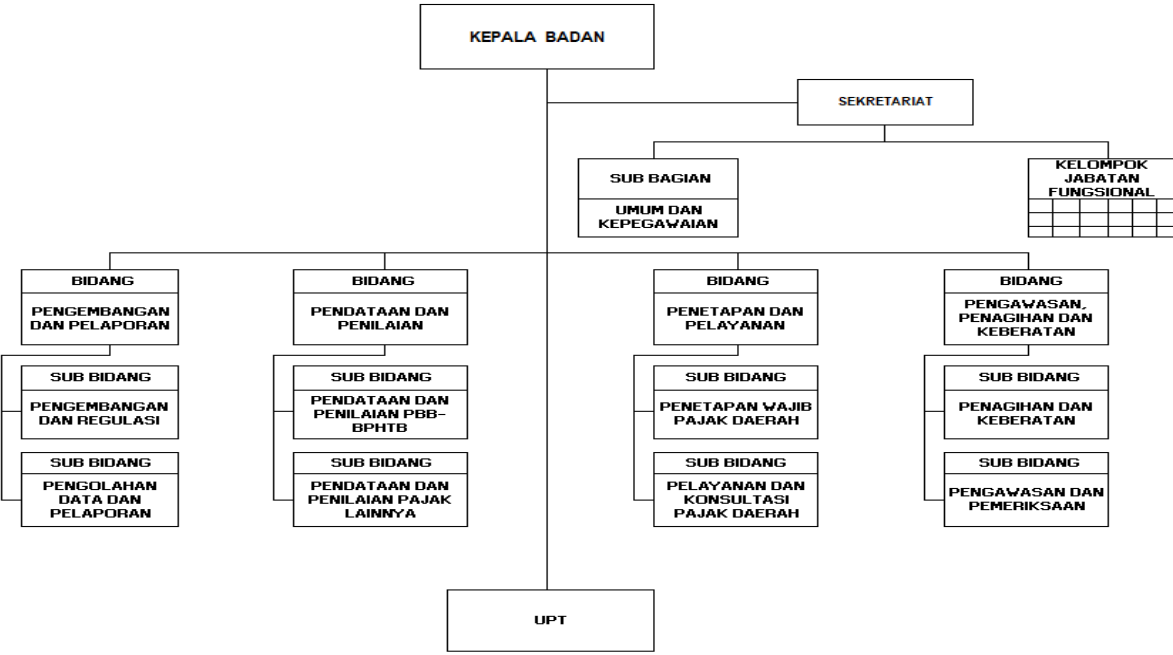
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALI KOTA SINGKAWANG,

TJHAI CHUI MIE

